



## Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis 2025 Skema *Self-Declare* pada UMKM Kelurahan Sidosermo

Anggita Pramulia<sup>1</sup>, Endang Iryanti<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
e-mail: [23012010219@student.upnjatim.ac.id](mailto:23012010219@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [endang.ma@upnjatim.ac.id](mailto:endang.ma@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Sertifikat halal merupakan kewajiban legalitas bagi pelaku usaha makanan dan minuman untuk menjamin keamanan dan kehalalan suatu produk, bagi konsumen muslim. Tanpa adanya sertifikat halal resmi yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), produk berisiko kehilangan kepercayaan konsumen. Namun, fenomena di Kelurahan Sidosermo, Surabaya menunjukkan banyak UMKM belum memiliki sertifikat halal resmi dan menggunakan logo halal tidak resmi. Kondisi ini memerlukan intervensi melalui pendampingan halal gratis skema *self-declare*. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam lima tahapan: persiapan, survei legalitas, penyuluhan regulasi SIHALAL, pendampingan pendaftaran, serta memantau pengajuan hingga sertifikat terbit. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa 19 UMKM yang didampingi berhasil memiliki sertifikat halal resmi. Dengan demikian, adanya kegiatan pengabdian ini mampu meningkatkan kepatuhan legalitas, pengabdian ini dapat menambah pemahaman pelaku usaha mengenai perbedaan logo halal resmi, dan mendukung percepatan sertifikat halal nasional.

**Kata Kunci:** *Legalitas Usaha, Sertifikat Halal, Self-declare, Pendampingan.*

### Abstract

Halal certification is a mandatory legality for food and beverage entrepreneurs to guarantee the safety and halal integrity of a product for Muslim consumers. Without an official certificate issued by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH), products risk losing consumer trust. However, the phenomenon in Sidosermo Village, Surabaya, shows that many MSMEs have not yet obtained official certification and are using unofficial halal logos. This condition required intervention through free halal assistance under the self-declare scheme. This community service activity was conducted in five stages: preparation, legality survey, socialization of SIHALAL regulations, registration assistance, and monitoring the application until the certificate was issued. The results of this activity showed that 19 assisted MSMEs successfully obtained official halal certificates. Consequently, this community service is able to improve legal compliance, enhance entrepreneurs' understanding regarding the differences in official halal logos, and support the acceleration of national halal certification.

**Keywords:** *Business Legality, Halal Certification, Self-declare, Assistance.*

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam struktur ekonomi Indonesia melalui kontribusinya dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

(Aldillah et al., 2025). Adanya UMKM juga menjadikan peluang bisnis yang menjanjikan untuk mendorong kemajuan perekonomian dan pencapaian stabilitas nasional. Namun, dalam menghadapi persaingan yang ketat, khususnya di bidang makanan dan minuman perlu adanya aspek legalitas dan keamanan produk yang jelas agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Legalitas dan keamanan produk yang dimaksudkan adalah kepemilikan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. Selain berfungsi sebagai penjamin kehalalan, sertifikasi halal berperan sebagai instrumen etika bisnis dalam memperkuat daya saing produk di pasar (Utami et al., 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Regulasi ini dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaannya, sehingga kepemilikan sertifikat halal tersebut memiliki landasar hukum yang kuat. Kepemilikan sertifikat halal di Indonesia menjadi wajib hukumnya dan harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, adanya regulasi tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi hak konsumen muslim serta tumbuhnya industri halal yang berdaya saing (Saefullah et al., 2023).

Pada tahun 2021, pemerintah bersama BPJPH berkolaborasi dengan MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memberikan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Sasaran program ini adalah membantu usaha mikro melalui skema *self-declare* agar mendapat sertifikasi halal secara legal, mudah, dan terjangkau (Laelasari et al., 2025). Skema *self-declare* merupakan pemberian kepercayaan pemerintah kepada pelaku usaha dibidang makanan dan minuman untuk menyatakan kepatuhan terhadap peraturan mereka secara mandiri (Ashibly, 2025). BPJPH melalui skema *self-declare* berupaya menargetkan target 10 juta sertifikat halal mulai tahun 2021. Prosedurnya memerlukan adanya verifikasi dari pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Penentuan kewajiban sertifikasi halal juga didasarkan pada pernyataan pelaku usaha yang didampingi oleh Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) (Utami et al., 2025).

Kepala BPJPH Muahammad Aqil Irham mengatakan bahwa pada Maret 2022 ditargetkan pemberian halal melalui skema *self-declare* sebanyak 25.000 produk UMKM dan telah terpenuhi pada bulan April. Skema *self-declare* terus berlanjut pada tahun 2023 hingga 2024 dengan kuota sebanyak 1 juta produk halal tiap tahunnya (Jannah et al., 2025). Adanya antusias terhadap program SEHATI ini, pada tahun 2025 kuota sebanyak 1 juta produk halal dibuka kembali dengan tujuan memperluas akses dan mempercepat tercapainya target sertifikat halal nasional bagi pelaku usaha. Menurut Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam [bpjph.halal.go.id](http://bpjph.halal.go.id) (Senin, 19 Mei 2025), pada tanggal 19 Maret 2025 sebanyak 50.000 sertifikat telah dibuka dan habis dalam waktu tiga hari. Kemudian, pada tanggal 11 April 2025 kuota dibuka sebanyak 470.000 sertifikat

halal dan sisa kuota akan dibuka kembali setelahnya, serta mekanisme ini didukung oleh pembaruan pada sistem informasi halal (SIHALAL). Menurut Data Rekapitulasi SEHATI 2025, Kuota sebanyak 1 juta tersebut dibagi kepada 38 provinsi berdasarkan kebutuhan dan kesiapan daerah dan Provinsi Jawa Timur mendapat kuota sebanyak 124.510 sertifikat produk halal.

Di Kota Surabaya, menurut Sistem Informasi Perdagangan (SIP) UMKM, terdapat 107.986 pelaku usaha yang terbagi atas berbagai bidang usaha, salah satunya bidang makanan dan minuman berjumlah 51.731 unit usaha (SIP UMKM, 2025). Akan tetapi, dari jumlah tersebut hanya 1.180 unit usaha yang tercatat memiliki legalitas halal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM tersebut belum tersertifikasi secara resmi untuk standar kehalalan produk. Salah satu fenomena pendukung yang kerap ditemukan adalah penggunaan logo halal tidak resmi yang diunduh melalui internet dan dicantumkan pada kemasan produk tanpa prosedur sertifikasi halal yang sah. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang prosedur pendaftaran, keterbatasan biaya, proses pendaftaran halal dianggap lama, usaha yang dimiliki tergolong kecil, keyakinan pelaku usaha bahwa produknya halal, kurang menguasai *Information Technology* (IT), dan tidak memiliki perangkat yang memadai (Ramdanyah Fitrah, 2024).

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Kelurahan Sidosermo belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi pelaku usaha mengenai program sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declare* yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Selain itu, adanya penggunaan logo halal di banner dan stiker yang tidak resmi dan sebagian pelaku usaha belum memahami perbedaan antara logo halal yang sah dan logo halal yang tidak memiliki dasar hukum. Kondisi tersebut merefleksikan adanya diskoneksi antara kebijakan pusat dengan pemahaman pelaku usaha di level akar rumput. Sebagai solusi, intervensi berupa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk menanamkan kesadaran akan urgensi sertifikasi, menjamin kepatuhan aspek legalitas, serta mendorong pertumbuhan UMKM secara lebih optimal (Ahmad, 2025).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian pertama membahas pendampingan sertifikasi halal program *self-declare* pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya yang menitikberatkan pada pendampingan proses produk halal (Zuchrillah et al., 2023). Selain itu, kegiatan pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya, disimpulkan bahwa sosialisasi dan pendampingan sertifikat halal terbukti efektif meningkatkan kepatuhan legalitas serta memperkuat daya saing umkm berbasis kepercayaan konsumen (Astrianingsih et al., 2025).

Pengabdian ini berfokus pada sosialisasi dan pendampingan Sertifikasi Halal Gratis skema *Self-declare* sebagai upaya peningkatan kepatuhan legalitas usaha pada UMKM di Kelurahan Sidosermo. Selain itu, program ini menyediakan asistensi intensif dalam prosedur pendaftaran sertifikasi halal, baik dari aspek administratif maupun teknis. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat

menempuh tahapan sertifikasi dengan lebih sederhana dan efisien. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pentingnya sertifikasi halal secara resmi, meningkatkan kepatuhan legalitas usaha untuk menjaga kepercayaan konsumen, serta membantu pemerintah untuk mencapai terpenuhinya target sertifikat halal nasional.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sebagai implementasi lanjutan dari program magang berdampak pada dinas koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dan perdagangan (*Dinkopumdag*) kota surabaya. Pengabdian masyarakat ini difokuskan di Kelurahan Sidosermo sebagai wilayah binaan hasil koordinasi dengan Dinkopumdag Kota Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 4 bulan mulai bulan agustus hingga desember 2025. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan secara teknis pendaftaran produk halal melalui Program Sertifikasi Halal (SEHATI) skema *self-declare* dari BPJPH. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

### **Persiapan**

Pada tahap awal yaitu perizinan kepada pihak kelurahan setempat mengenai kegiatan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh mahasiswi magang bersama dengan *co-mentor* dari *Dinkopumdag* Kota Surabaya. Selanjutnya, mengidentifikasi data awal UMKM yang ada di kelurahan sidosermo. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata ulang UMKM di bidang makanan dan minuman agar mempermudah proses survey.

### **Survei**

Tahapan berikutnya melibatkan survei lapangan dengan metode *door-to-door* atau kunjungan langsung ke lokasi usaha UMKM. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih personal, mengobservasi kondisi riil usaha, serta mengidentifikasi status legalitas dan tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal.

### **Sosialisasi**

Tahap sosialisasi ini dilakukan sejalan dengan survei yang dilakukan sebelumnya. Mahasiswa memberikan pemahaman mengenai program sertifikasi halal gratis skema *self-declare* (pernyataan mandiri) mencakup kriteria, alur pendaftaran di website SIHALAL, serta perbedaan logo halal resmi dan tidak resmi. Sosialisasi ini dilakukan dengan interaktif untuk menghilangkan persepsi proses sertifikasi halal yang rumit dan mahal, serta menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pelaku usaha.

### **Pendampingan**

Proses pendampingan yang dilakukan secara langsung dirumah atau tempat usaha UMKM agar bantuan yang diberikan lebih intensif dan personal dalam pendaftaran secara mandiri melalui *platform* resmi BPJPH yaitu SIHALAL. Pada fase ini, mahasiswa memberikan asistensi intensif yang mencakup registrasi

akun SIHALAL, pengisian profil usaha, hingga pengunggahan dokumen legalitas seperti NIB dan KTP penyelia halal. Selain itu, pendampingan juga difokuskan pada penginputan dokumen pendukung, termasuk rincian bahan baku, daftar produk, alur produksi, serta formulir Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Adanya pendampingan dapat mengatasi kendala teknis dan keterbatasan pengetahuan teknologi serta minimnya ketersediaan perangkat bagi pelaku usaha seperti usia lansia sebagai solusi praktis.

### **Monitoring dan evaluasi**

Tahap ini berfokus untuk menilai efektivitas kegiatan pendampingan yang meliputi pemahaman pendaftaran melalui SIHALAL, kendala yang dihadapi selama proses pendaftaran, dan memastikan status akhir proses pendaftaran sertifikat halal hingga terbit. Status pendaftaran halal dapat dipantau melalui sistem SIHALAL baik mahasiswa pendamping maupun pelaku usaha serta dikomunikasikan melalui komunikasi daring. Tahapan ini merupakan bentuk akuntabilitas mahasiswa dalam memastikan efektivitas pendampingan, terutama dalam mencapai target jumlah UMKM yang berhasil memperoleh sertifikat halal gratis melalui skema *self-declare*.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil survei di Kelurahan Sidosermo, ditemukan permasalahan terkait kepemilikan legalitas halal. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang dijual, karena proses pendaftaran halal dianggap berbayar dan proses yang dilalui rumit serta lama. Selain itu, beberapa pelaku usaha beranggapan bahwa selagi produk yang digunakan halal dan proses yang dilakukan halal maka sudah cukup bagi mereka, usaha yang dilakukan masih tergolong kecil, serta keterbatasan penggunaan teknologi dan perangkat yang dimiliki oleh pelaku usaha. Adapun ditemukan penggunaan logo halal tidak resmi yang digunakan oleh pelaku usaha pada banner atau stiker produknya. Ditemukan juga pelaku usaha yang sadar akan pentingnya sertifikasi halal, namun terkendala pada biaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa lamanya usaha beroperasi tidak selalu menunjukkan kepatuhan terhadap legalitas usaha, khususnya sertifikasi halal yang menjamin kehalalan suatu produk.

Temuan awal menunjukkan bahwa dari total 25 UMKM makanan dan minuman yang disurvei, terdapat 2 UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal sejak tahun 2024, dan 23 UMKM lainnya belum memiliki sertifikat halal. Dari seluruh populasi tersebut, sebanyak 19 UMKM memiliki minat dan bersedia untuk didampingi dalam pembuatan sertifikasi halal gratis 2025 skema *self-declare* yang dilaksanakan oleh mahasiswa Magang Berdampak Dinkopumdag Kota Surabaya. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pendampingan pembuatan sertifikasi halal gratis 2025 skema *self-declare* berupa:

#### **1. Tahap Persiapan**

Sebelum melakukan kegiatan pendampingan kepada 19 UMKM di Kelurahan Sidosermo, mahasiswa magang bersama dengan co-mentor dari

Dinkopumdag Kota Surabaya melakukan pengenalan dan perizinan kepada pihak kelurahan untuk melakukan kegiatan pendampingan UMKM. Adapun kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan kegiatan pengabdian dengan program pembinaan UMKM yang telah berjalan di Tingkat pemerintah daerah. Kemudian mahasiswa magang tersebut mengidentifikasi data awal UMKM yang diberikan pihak kelurahan untuk didata ulang sesuai kriteria Program Sertifikasi Halal Gratis 2025 skema *self-declare*. Hasil dari tahap persiapan ini adalah dukungan dari pihak kelurahan terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam meningkatkan kepatuhan legalitas halal bagi UMKM di Kelurahan Sidosermo.



Gambar 1. Dokumentasi Perizinan di Kantor Kelurahan Sidosermo

## 2. Tahap Survei

Tahapan survei ini dilakukan secara *hybrid* baik melalui komunikasi daring menggunakan aplikasi WhatsApp maupun melakukan kunjungan langsung ke rumah atau tempat usaha pelaku UMKM. Komunikasi ini dilakukan untuk menjalin koordinasi awal dengan mitra UMKM, sekaligus memaparkan esensi dan tujuan program yang mencakup tahap sosialisasi hingga bantuan teknis secara menyeluruh. Apabila telah mencapai kesepakatan terkait kesepakatan terlibatnya UMKM, waktu pelaksanaan, hingga kesiapan tempat untuk kunjungan, maka mahasiswa segera menyiapkan pendataan yang digunakan untuk menunjang kebutuhan selama pendampingan. Adapun pendataan tersebut berupa data diri pelaku usaha dan kepemilikan legalitas seperti NIB dan Halal. Selama proses survei, mahasiswa berusaha membangun komunikasi dua arah yang interaktif untuk mendapatkan informasi sejauh mana pemahaman UMKM terhadap sertifikat halal ini. Hal yang ditemukan adalah sebagian pelaku usaha belum mengetahui adanya program Sertifikas Halal Gratis skema *self-declare* ini, hingga detik ini kebanyakan pelaku UMKM beranggapan proses pembuatan sertifikat halal masih berbayar. Temuan ini menunjukkan kurangnya informasi yang disampaikan pemerintah terhadap regulasi jaminan halal, sehingga memperkuat urgensi dilakukannya pelaksanaan kegiatan pendampingan tersebut.



Gambar 2. Dokumentasi Survei UMKM dan Kepemilikan Legalitas Halal

### 3. Tahap Sosialisasi

Tahapan sosialisasi dilaksanakan bertahap sejak bulan September hingga November 2025 secara bergantian dengan UMKM lainnya. Sosialisasi dilakukan langsung di rumah atau tempat usaha pemilik UMKM agar lebih fleksibel dan memberikan penjelasan yang jelas. Materi yang disampaikan mencakup Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2025 skema *Self-declare* tentang regulasi dan proses pendaftaran sertifikat halal secara sederhana, serta penjelasan rinci tentang proses dan mekanisme pendaftaran melalui SIHALAL.

Selanjutnya penjelasan terkait kriteria pelaku usaha yang dapat mengikuti skema *self-declare*, yaitu : 1) memiliki NIB dan skala Usaha Mikro/Kecil, 2) produk barang berisiko rendah, 3) proses produksi sederhana dan halal, 4) bersedia didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H), 5) membuat pernyataan mandiri dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Hasil dari sosialisasi ini, didapatkan 19 pelaku usaha yang antusias mengikuti kegiatan pendampingan. Akan tetapi, sebanyak 9 UMKM belum memiliki NIB sehingga mahasiswa perlu membantu mendaftarkan NIB pelaku usaha melalui website OSS.

Tabel 1. Data UMKM yang Memiliki NIB

No	Nama Usaha	Nama Pelaku Usaha	NIB
1	Ara Homebaked	Nora Anna Pramudia	
2	Kedai Bebek Bedu	Ajeng Kusuma Ningrum	
3	Rasha donuts	Ratna Kumala Sari	
4	Dessert Sykilla	Hanum Pramesari	✓
5	Sedhep	Yuli Utami	
6	Lolinna	Krisnawati Budi	
7	MingLie	Chusnul Chotimah	✓
8	Molen Junior	Soepii	✓
9	Nasi Goreng Opo	Priyo Wicaksono	
10	Nasi Madura Sidojoyo	Muyesaroh	
11	Pawon Adevva	Umi Mahmudah	
12	Siomay Moro	Mulyono	✓
13	Warung Mbak Moen	Komsa Catur Pertiwi	
14	Warung Krawu Bu Siti	Siti Aisah	✓
15	Aniisa Cake & Cookies	Nur Anisa Resnita	✓
16	Dapur Nia	Yoni Margono	✓
17	Dapur Zackya	Moh Arba'i	✓
18	Opak Lima Jaya	Erna Chabibah	✓
19	Rizqia Cake	Indah Ayu Kurniasih	✓

Setelah melakukan sosialisasi, mahasiswa juga memfasilitasi pembuatan NIB secara langsung agar pemilik usaha lebih fokus kepada proses pendaftaran sertifikasi halal yang akan dilakukan kedepannya. Mahasiswa bersama pelaku usaha juga menjadwalkan waktu yang tepat untuk melaksanakan pendampingan,

karena proses pendampingan dilakukan secara personal. Pelaksanaan pendampingan ini membutuhkan waktu kurang lebih satu hari untuk setiap UMKM nya, sehingga terdapat jeda waktu yang dapat digunakan pelaku usaha untuk menyiapkan persyaratan sertifikat halal gratisnya. Beberapa dokumen yang harus disiapkan pelaku usaha saat pendampingan tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. Dokumen permohonan sertifikasi halal gratis

No	Keterangan	Dokumen
1	Data Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>Penyelia Halal</li> </ul>
2	Nama dan Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang disertifikasi halal</li> </ul>
3	Daftar produk dan bahan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahan baku</li> <li>Bahan tambahan</li> <li>Bahan penolong</li> </ul>
4	Proses pengolahan produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, dan pengemasan</li> </ul>
5	Surat permohonan dan surat pernyataan pelaku (self-declare)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surat permohonan memuat: data pelaku usaha; nama dan jenis produk; daftar produk dan bahan yang digunakan; proses pengolahan produk; dan sistem jaminan produk halal</li> <li>Surat pernyataan pelaku usaha</li> </ul>

**4. Tahapan Pendampingan**

Tahap selanjutnya yaitu melakukan pendampingan langsung dirumah masing-masing pelaku usaha. Sebelum dilakukan pendampingan, mahasiswa perlu memastikan kesiapan dokumen yang akan dipakai untuk mendaftarkan halal melalui *Whatsapps*, agar lebih cepat dan mudah prosesnya. Apabila semua dokumen sudah siap, mahasiswa bisa melakukan pendampingan sesuai jadwal yang ditentukan.




Gambar 3. Alur Sertifikasi Halal (Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2025)

Tahap pertama dimulai dengan melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara *online* dengan mengakses laman ptsp.halal.go.id. Mahasiswa mengarahkan

pelaku usaha untuk membukan website tersebut menggunakan perangkat yang dimiliki. Apabila pelaku usaha terkendala perangkat, maka mahasiswa berinisiatif untuk meminjamkan perangkatnya baik laptop maupun ponselnya.

Tahap kedua yaitu pelaku usaha membuat akun halal masing-masing. Di tahap ini, pendaftaran akan dilanjutkan dengan memasukkan NIB yang sudah didaftarkan melalui akun OSS sebelumnya agar data dapat disinkronkan langsung melalui akun SIHALAL. Selanjutnya pelaku usaha harus melengkapi data diri pada menu pelaku usaha seperti penanggung jawab, aspek legal, pabrik, outlet, dan penyelia halal.

Tahap selanjutnya yaitu mahasiswa mengarahkan pelaku usaha untuk masuk ke menu pengajuan *self-declare*. Di tahap ini, seluruh dokumen persyaratan mulai dari profil usaha, kode fasilitas SEHATI2025, daftar bahan baku dan produsen, nama dan jenis produk, serta alur proses produksi. Kemudian, pelaku usaha bisa mengupload surat pernyataan dan permohonan sesuai standar layanan sertifikasi halal gratis (SEHATI). Selama pendampingan, mahasiswa harus memberikan perhatian kepada pelaku usaha secara intensif agar seluruh proses penginputan data dilakukan secara tepat. Selama proses memasukkan data, pelaku usaha secara tidak langsung belajar untuk meningkatkan literasi dan kemampuan digital dalam memanfaatkan teknologi berbasis daring.



Gambar 4. Pendampingan Penginputan Persyaratan di Laman Sihahal

Setelah melakukan penginputan tersebut, data tidak bisa langsung dikirim karena perlu dilakukan verifikasi dan persetujuan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Keterbatasan mahasiswa sebagai pendamping lapangan, tidak memungkinkan untuk melakukan verifikasi data secara langsung. Akan tetapi, mahasiswa disini dapat mengkordinasikan langsung dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) setidaknya satu hari setelah penginputan. Apabila sudah diverifikasi, pelaku usaha dapat mengirim pengajuan tersebut secara mandiri atau melalui mahasiswa magang.

Tidak hanya itu, pengajuan yang dikirim harus melalui beberapa tahap verifikasi oleh BPJPH terkait verifikasi dokumen dan penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Kemudian dilakukan sidang fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyetujui kehalalan produk. Setelah itu, BPJPH akan menerima kehalalan produk tersebut dan menerbitkan sertifikat halal yang nantinya bisa diunduh oleh pelaku usaha di *website* SIHALAL. Selama proses verifikasi, para pelaku usaha hanya perlu menunggu hingga sertifikasi terbit.

## 5. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Tahap selanjutnya dalam proses pendampingan dengan 19 UMKM yaitu melakukan monitoring terhadap status pengajuan halal gratis melalui akun SIHALAL masing-masing UMKM. Monitoring ini dilakukan oleh mahasiswa atas pengetahuan pelaku usaha karena berkaitan dengan akun pribadi pelaku usaha, sehingga pelaku usaha tidak perlu merasa khawatir akan keamanan akunnya. Mahasiswa juga melakukan pemantauan terhadap status pengajuan agar tidak terlewatkan apabila terjadi hambatan seperti data dikembalikan atau diperlukan revisi.

Melalui proses pendampingan ini, terdapat 23 pengajuan sertifikat halal dari 19 UMKM yang tiap UMKM dapat mengajukan 1-2 pengajuan sekaligus. Dua pengajuan tersebut berbeda kategori jenis produk yaitu industri produk roti dan kue, serta industri makanan lainnya. Sejauh proses pendampingan berlangsung, 20 pengajuan berhasil lolos tahapan verifikasi oleh BPJPH, kemudian dilanjutkan ke tahap penetapan oleh Komite Fatwa Halal. Sedangkan, 3 pengajuan mengalami kendala terkait penamaan nama dan jenis produk. Tentunya mahasiswa perlu mengomunikasikan dengan pelaku usaha terkait perbaikan yang perlu dilakukan. Akhirnya, seluruh proses pengajuan telah disetujui dan sertifikat halal resmi dari BPJPH telah diterbitkan. Selanjutnya, para pelaku UMKM dapat mengunduh sertifikat dan logo halal resmi melalui akun SIHALAL masing-masing.

Tabel 3. Data Rekap Sertifikat Halal UMKM

No	Nama Usaha	Nama Pelaku Usaha	Status Terbit	Nomor Sertifikat Halal
1	Ara Homebaked	Nora Anna Pramudia	✓	ID35410033112531125 ID35410033361811125
2	Kedai Bebek Bedu	Ajeng Kusuma Ningrum	✓	ID35410034161151125
3	Rasha donuts	Ratna Kumala Sari	✓	ID35410033301221125
4	Dessert Sykilla	Hanum Pramesari	✓	ID35410033112661125
5	Sedhep	Yuli Utami	✓	ID31410034463071125
6	Lolinna	Krisnawati Budi	✓	ID35410033828101125
7	Ming Liek	Chusnul Chotimah	✓	ID35410033034361125
8	Molen Junior	Soepii	✓	ID35410032739931125
9	Nasi Goreng Opo	Priyo Wicaksono	✓	ID35410032587281125
10	Nasi Madura Sidojoyo	Muyesaroh	✓	ID35410034610321125
11	Pawon Adevva	Umi Mahmudah	✓	ID35410031867531025 ID35410031956031025
12	Siomay Moro	Mulyono	✓	ID35410031162561025
13	Warung Mbak Moen	Komsa Catur Pertiwi	✓	ID35410033338811125
14	Warung Krawu Bu Siti	Siti Aisah	✓	ID35410034837231125
15	Aniisa Cake & Cookies	Nur Anisa Resnita	✓	ID35410033247021125

16	Dapur Nia	Yoni Margono	✓	ID35410032055131025 ID35410033197321125
17	Dapur Zackya	Moh Arba'i	✓	ID35410037270101225
18	Opak Lima Jaya	Erna Chabibah	✓	ID35410031300961025
19	Rizqia Cake	Indah Ayu Kurniasih	✓	ID35410031805171025 ID35410033291681125



Gambar 5. Sertifikat Halal Terbit pelaku UMKM Kelurahan Sidosermo

Selama hampir empat bulan melakukan pendampingan, 23 pengajuan telah diterbitkan dan diterima oleh pelaku usaha. Selanjutnya adalah memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara logo halal resmi yang diterbitkan oleh BPJPH dengan logo halal tidak resmi yang ada di internet. Perbedaan terletak pada pemberian nomor ID pada logo halal resmi, sedangkan pada logo halal tidak resmi tidak ada nomor ID sertifikat halal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini membawa dampak positif bagi pelaku usaha untuk memenuhi kepatuhan legalitas usaha khususnya legalitas halal.

**SIMPULAN**

Program pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan sertifikasi halal gratis skema *self-declare* secara teknis kepada 19 pelaku UMKM di Kelurahan Sidosermo telah berhasil dilaksanakan dengan baik, kolaboratif antara mahasiswa dan mitra UMKM. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan, survei, sosialisasi, pendampingan, hingga penerimaan sertifikat halal. Pendampingan ini berhasil menerbitkan 23 sertifikat halal resmi dari BPJPH dan disambut antusias oleh pelaku UMKM. Adapun manfaat yang diterima oleh pelaku usaha yaitu terpenuhinya kepatuhan legalitas halal sebagai jaminan halal produk makanan dan minuman, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap aspek kehalalan produk, serta mampu meningkatkan daya saing produk dipasaran. Selain itu, dengan adanya pendampingan ini mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang urgensi sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro mengenai adanya program sertifikasi halal gratis skema *self-declare* hingga proses dan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal melalui website SIHALAL. Oleh

karena itu, diharapkan kegiatan pendampingan halal ini terus dilaksanakan baik pemerintah, lembaga terkait maupun Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya untuk mendukung tercapainya kepatuhan legalitas halal secara menyeluruh, khususnya UMKM di Kota Surabaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2025). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tanggamus Sebagai Upaya Penguatan Legalitas Produk. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 5(1), 39–50. <https://doi.org/10.52447/jpn.v5i1.8414>
- Aldillah, R., Faisaldi, R. H., Ainur, S., Shofiyatul, S., & Septian, R. (2025). Strategi Penguatan Legalitas Produk melalui Sertifikasi Halal pada UMKM Manisan Bligo. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 173–178. <https://doi.org/10.30762/welfare.v3i1.2180>
- Ashibly. (2025). Problematika Self Declare Produk Makanan dan Minuman Pelaku Usaha Mikro di Indonesia. *Tanjungpura Law Journal*, 9(2), 220–236. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i2.92960>
- Astrianingsih, D., Hidayat, A. M., Maulana, A., Nurfalaha, A., Alhayas, A., Aditya, D., Pratama, M. F. D., & Muklas, A. (2025). Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Umkm: Sosialisasi Dan Pendampingan Di Kelurahan Gunung Sugih. *Abdi Kriya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 19–26.
- Jannah, I., Ariswanto, D., & Setiawan, F. (2025). Aksesibilitas Program Sertifikasi Halal Gratis ( SEHATI ) 2025 di Kabupaten Bangkalan dalam Kerangka Keadilan Distributif. *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin*, 2(1), 75–87.
- Laelasari, E., Rudiansyah, R., Saputra, D., & Ruswandi, I. (2025). SOCIETY : Jurnal Pengabdian Masyarakat , SOCIETY : Jurnal Pengabdian Masyarakat .. *Pentingnya Sertifikasi Halal Sebagai Nilai Tambah Dan Legalitas Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)*, 5(5), 282–294. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v5i5.9951>
- Ramdansyah Fitrah. (2024). Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal Skema Self Declare bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 154–164. <https://doi.org/10.55606/jppmi.v3i2.1454>
- Saefullah, A., Ciptaningtyas, R., Kuraesin, I. A. D., & Anggraini, N. (2023). Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1), 16–27. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>
- Utami, F., Jatmiko, E., & Wardani, V. H. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Madu Klenceng Labuhan Ratu VI Lampung Timur, 5(1), 9–17.

Zuchrillah, D. R., Pudjiastuti, L., Karisma, A. D., Pradityana, A., & Tjahyanto, A. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Program SelfDeclare pada UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya. *Segawati*, 7(4), 560-568. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2022.v6i2.2346>